



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penegasan Batas Desa, dimana luas wilayah desa mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) desa dan perubahan luas wilayah desa maka perlu dilakukan perubahan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penegasan Batas Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Luas wilayah administrasi Desa Limbu Sedulun Kecamatan Sesayap ± 2.972,11 Ha (lebih kurang dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sebelas hektar).

2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Luas wilayah administrasi Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir ± 2.226,62 Ha (lebih kurang dua ribu dua ratus dua puluh enam koma enam puluh dua hektar).

3. Di antara Pasal 136 dan Pasal 137 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 136A sampai dengan Pasal 136 D sehingga berbunyi sebagai berikut :
-

Pasal 136A

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian.

Pasal 136B

Luas wilayah administrasi Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian \pm 1.271,46 Ha (lebih kurang seribu dua ratus tujuh puluh satu koma empat puluh enam hektar).

Pasal 136C

Batas Desa Sapari adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Sedulun;
- b. Batas sebelah timur : Desa Rian; dan
- c. Batas sebelah selatan : Desa Sedulun.

Pasal 136D

Batas Desa Sapari dengan Desa Rian Kecamatan Muruk Rian sepanjang \pm 7.043,34 M (lebih kurang tujuh ribu empat puluh tiga koma tiga puluh empat meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 $116^{\circ} 50' 31,736''$ E dan $3^{\circ} 30' 19,672''$ N tarik lurus hingga TK 3 $116^{\circ} 50' 22,659''$ E dan $3^{\circ} 32' 23,296''$ N; dan
 - b. dari TK 3 mengarah hingga TK 4 $116^{\circ} 50' 10,684''$ E dan $3^{\circ} 32' 25,068''$ N, selanjutnya mengikuti garis batas Desa hingga TK 6 $116^{\circ} 50' 32,876''$ E dan $3^{\circ} 33' 45,291''$ N.
4. Lampiran mengenai Batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Buntar Arif Pratomo, S.H.
Penata TK.I/III d
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 46